



DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG

**PIAGAM
IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 420/0643.1/5.3.04/2018

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang No : 0078 Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018 dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : **YAYASAN BINA INSAN SAKINAH**
Alamat : Jln. D.I Panjaitan Km 9 Ruko Bintang Center Blok R No 17 Kelurahan Batu 9 , Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.

Penanggung Jawab : Drs. Muqtafin, M.Pd
Akte Yayasan / Badan : Nomor 12 Tanggal 21 Januari 2012

Notaris : H. Abdul Rahman Datuk Rajo Mangkuto, S.H
Di Kota Tanjungpinang

Nama Sekolah : **SMP ISLAM TERPADU AS-SAKINAH**
Alamat : Tanjung Sebauk Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

Waktu Belajar : Full Day School

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Tanggal : 28 Maret 2018



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG,

Drs. HUZAIFA DADANG AG, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620512 199203 1 007



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171
Web : www.disdik-tanjungpinang.web.id Email : info@disdik-tanjungpinang.web.id
Tanjungpinang 29113 – Provinsi Kepulauan Riau

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 0078 TAHUN 2018

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG**

- Menimbang :**
- a. berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Bina Insan Sakinah Nomor : 011/YBIS/B/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Permohonan Izin Operasional SMP ISLAM TERPADU AS-SAKINAH.
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara dari Tim Verifikasi Pendirian Sekolah, Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Nomor : 0077 tanggal 27 Maret 2018, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Bina Insan Sakinah tersebut sudah memenuhi syarat yang ditentukan.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan dimaksud, untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)
7. Peraturan Mendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs.
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kota Tanjungpinang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Persetujuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang kepada :

Nama Yayasan / Badan

Penyelenggara : **Yayasan Bina Insan Sakinah**

Alamat : Jln. D.I Panjaitan Km 9 Ruko
Bintan Center Blok R No 17
Kelurahan Batu 9 , Kecamatan
Tanjungpinang Timur, Kota
Tanjungpinang.

Penanggung Jawab : Drs. Muqtafin, M.Pd

Akte Yayasan / Badan : Nomor 12 Tanggal 21 Januari
2012

Notaris : H. Abdul Rahman Datuk Rajo
Mangkuto, S.H
Di Kota Tanjungpinang

Nama Sekolah : **SMP ISLAM TERPADU
AS-SAKINAH**


Alamat : Tanjung Sebauk, Kota
Tanjungpinang Provinsi
Kepulauan Riau.

Waktu Belajar : Full Day School

- Kedua** : Pihak yayasan tidak menuntut kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal bantuan, tunjangan atau gaji pendidik dan tenaga kependidikan.
- Ketiga** : Persetujuan pendirian di atas dinyatakan batal apabila :
- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
 - Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
 - Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
 - Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Tanjungpinang
Tanggal : 28 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG,



Drs. HUZAIFA DADANG AG, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620512 199203 1 007

Tembusan :

1. Wali Kota Tanjungpinang
2. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang
3. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
4. Korwas Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang